



## Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh

**Ahmad Ghozali Ihsan**

UIN Walisongo Semarang  
ahmad.ghozali24@gmail.com

### Abstrak

*Ilmu ushul al-fiqh merupakan metode pengetahuan yang sangat penting dalam Islam. Dengan kekhasan yang dimilikinya dan tidak dimiliki oleh ilmu lain, ilmu ini dapat menemukan maksud Tuhan yang terkandung dalam nash al-Qur'an dan Hadis dengan memperhatikan perubahan ruang dan waktu. Sebagai sebuah ilmu, ushul al-fiqh seyogyanya tidak menjadi "dogma" yang tidak berkembang dan memperhatikan ruang dan waktu. Pada masa awal pembentukan ilmu ushul al-fiqh, ilmu ini tidak berhenti mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Adanya aliran mutakallimun dan fukaha', konsep maqashid al syariah al Syathibi dan al Ghazali, kemudian revitalisasi oleh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan al Thurabi, hingga pemikir modern seperti teori hudud Muhammad Syahrur, double-movement Fazlur Rahman, adalah merupakan bukti berkembangnya ilmu ushul al fiqh. Namun, perkembangan ini tidak diikuti oleh para ahli ushul al fiqh di Indonesia, termasuk tidak adanya pengembangan ilmu ushul al fiqh di Perguruan Tinggi (PTAIN/PTAIS). Pengembangan ilmu ushul al fiqh dapat dilakukan dengan filsafat ilmu, sehingga dapat diketahui dengan jelas hakikatnya, sumbernya, wilayah kajiannya, dan kegunaannya. Pengembangan ini akan membantu ilmu ushul al fiqh selalu hidup di tengah masyarakat, meskipun dengan bergantinya ruang dan waktu.*

**Kata Kunci:** *ushul al fiqh, filsafat ilmu*

### Pendahuluan

Diskursus tentang hubungan antara Islam dan ilmu sudah berlangsung cukup lama, dengan perkembangan yang semakin kompleks. Perkembangan ini tidak hanya menyangkut hubungan Islam dengan Ilmu, tetapi juga antara Islam dengan keseluruhan pengetahuan modern beserta perkakas metodologis dan premis-premisnya. Gagasan *sains Islam* atau *Islamisasi Pengetahuan*, merupakan upaya mengembalikan pengetahuan kepada asal muasalanya.

Pengetahuan manusia bersifat dinamis, terus menerus berkembang dari masa ke masa. Manusia diberi akal oleh Allah, yang berguna untuk mencerna berbagai pengalaman, melakukan penalaran, dan penelitian. Pengetahuan manusia mengenai sesuatu seyogyanya harus ditata dan diatur menuju pengetahuan yang benar, sehingga menerangkan terjadinya ilmu atau pengetahuan yang ilmiah. Penataan ilmu berusaha menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam penelitian ilmiah, mulai dari prosedur pengamatan, pola argumentasi, metode penyajian, asumsi metafisika, sampai mengevaluasi dasar-dasar validitasnya berdasarkan sudut pandang logika formal dan metode praktis. Hal demikian merupakan kajian dalam filsafat ilmu.<sup>1</sup>

Pengetahuan manusia untuk menentukan kaidah atau teori hukum Islam dalam menangkap maksud Tuhan (kajian ilmu *uṣūl al fiqh*), seyogyanya harus ditata dan diatur dalam ranah filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu, suatu ilmu tidak pernah berhenti, ia akan selalu berubah dan berkembang. Ilmu *uṣūl al fiqh* dalam pandangan filsafat ilmu tersebut, seyogyanya tidak akan pernah berhenti menjadi dogma, tetapi selalu berubah dan berkembang.

### Kajian Filsafat Ilmu dalam *uṣūl al Fiqh*

Ilmu-ilmu keislaman –termasuk ilmu *uṣūl al fiqh*, dianggap oleh banyak umat Islam yang bersumber pada premis keyakinan. Umat Islam sering terjebak dengan istilah ilmu-ilmu keislaman yang identik dengan wahyu. *Fiqh* diidentikkan dengan wahyu, ilmu kalam identik dengan wahyu, ilmu tasawwuf identik dengan wahyu, dan seterusnya. Akibatnya, pembicaraan akademik sering macet lantaran sudah dipatoki dengan wahyu. Suatu teori baru tidak dapat lahir karena teori lama dianggap identik dengan wahyu.<sup>2</sup> Oleh sebab itu tidak mengherankan ketika ilmu *uṣūl al fiqh* ini dianggap menjadi sebuah dogma oleh banyak ulama.

Ilmu *uṣūl al fiqh* merupakan salah satu diskursus penting dalam kajian keislaman yang telah muncul dan berkembang seusia dengan agama Islam itu sendiri.<sup>3</sup> Bahkan ilmu *uṣūl al fiqh* ini merupakan suatu metode penelitian ilmu yang sangat penting, yang pernah ditemukan oleh dunia pemikiran Islam. Beranjak dari pemikiran bahwa ilmu *uṣūl al fiqh* adalah sebuah dogma atau sebuah “keyakinan” yang berasal dari wahyu, maka ilmu ini mendapatkan kedudukan seperti halnya wahyu atau teks itu sendiri. Dalam artian, ilmu ini menjadi sebuah keyakinan yang harus dipegangi setiap muslim yang tidak dapat dirubah

1 Aceng Rahmat, (*et al.*), *Filsafat Ilmu Lanjutan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 109-110.

2 Hal ini berbeda dengan dunia Barat yang menjadikan ilmu beranjak dari premis kesangsian. Baca A. Qodri Azizy, *Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman*, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 2003), hlm. 12.

3 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al Qalam, 1978), hlm. 23.

atau mengalami perubahan sesuai perubahan zaman dan waktu.

Sejarah perkembangan ilmu *uṣūl al fiqh* dalam rangka memahami wahyu (yang tidak berubah sampai kapanpun) untuk dipraktikkan dalam kehidupan manusia selalu berubah setiap waktu. Adanya perbedaan teori dalam ilmu *uṣūl al fiqh* untuk menyelesaikan persoalan umat adalah suatu bukti nyata tentang *uṣūl al fiqh* bukanlah wahyu atau “keyakinan”. Wahyu yang di dalam wujudnya adalah al Qur’an dan hadis yang sahih, menjadi sumber utama bagi ilmu keislaman. Namun perlu dipahami bahwa al Qur’an, atau katakanlah wahyu itu sendiri adalah *hūdān* (petunjuk), bukan proposisi, bukan hipotesa, bahkan juga bukan asumsi dalam kadarnya yang ilmiah. Hipotesa, asumsi, atau proposisi dalam kajian filsafat ilmu berarti bisa “diobrak abrik” oleh manusia dengan kedok ilmiah pula, atau dengan bahasa lain dapat ditinjau ulang. Bukankah ciri ilmiah itu bisa dan sah serta mudah untuk ditolak secara ilmiah pula? Karena pada dasarnya dalam perspektif filsafat ilmu, metode atau ilmu tidak ada yang selesai dan tertutup. Ilmu *uṣūl al fiqh*, juga ilmu-ilmu keislaman adalah produk ijtihad para ilmuwan (ulama/mujtahid). Dengan penempatan pada level demikian, maka ilmu-ilmu keislaman tidaklah identik dengan wahyu, namun sudah menurun pada level hasil ijtihad (produk) manusia.<sup>4</sup> Selanjutnya, kajian ilmiah untuk ilmu *uṣūl al fiqh* dan ilmu-ilmu keislaman tetap bisa dilakukan, juga dapat berdasarkan atas premis “kesangsian” ilmu.

Tinjauan atau kajian (ulang) ilmu *uṣūl al fiqh* dapat menggunakan perspektif filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan kajian secara filsafat yang bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai hakikat ilmu; pertanyaan ontologis, epistemologis, dan aksiologis.<sup>5</sup> Keterangan ini menjelaskan bahwa ilmu *uṣūl al fiqh* dapat dipandang dari filsafat ilmu, ditinjau dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Hal ini sejatinya untuk perkembangan ilmu *uṣūl al fiqh* itu sendiri.

*Uṣūl al fiqh* terdiri dari padanan dua kata, yaitu *uṣūl* dan *al fiqh*. *Uṣūl* merupakan bentuk *jama’* dari *aṣl* yang berarti apa-apa yang dibangun di atasnya yang lainnya,<sup>6</sup> seperti akar yang bercabang darinya ranting-ranting. Sementara *fiqh* secara etimologi adalah pemahaman. *Fiqh* adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang di ambil dari dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>7</sup>

Ulama banyak mendefinisikan *uṣūl al fiqh*, namun dapat ditarik suatu benang merah definisi *uṣūl al fiqh* yang berbeda-beda dengan salah satu definisi, yaitu *uṣūl al fiqh* adalah pengetahuan tentang dalil-dalil *fiqh* secara global, cara mengistinbatkan hukum dari dalil-

4 *Ibid.*, hlm. 13.

5 Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 33.

6 Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Cet. II, (Damaskus: Dar al Fikr, 2001), I: 16.

7 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mesir; dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 6. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. XII, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 11.

dalil itu, dan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaku istinbat hukum.<sup>8</sup>

Ada perbedaan yang signifikan antara fiqh dengan uşūl al fiqh. Jika fiqh membahas hukum yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci, maka ushul fiqh membahas kaidah atau dalil yang bersifat umum. Fiqh dapat dikatakan sebagai produk hukum praktis, sedangkan uşūl al fiqh merupakan perangkat teoritik atau metodologi dalam menderivasi atau memproduksi hukum.

Setelah diketahui tentang definisi uşūl al fiqh, maka selanjutnya adalah kajian uşūl al fiqh dalam perspektif filsafat ilmu yang meliputi kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

### 1. Ontologi uşūl al Fiqh

Ontologi berasal dari bahasa Yunani, onta “yang ada secara nyata”, logos “studi tentang” “teori”. Ontologi merupakan salah satu cabang kajian kefilosofatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani, yaitu studi yang membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret tokohnya Thales, Plato, dan Aristoteles. Ontologi ilmu mengkaji apa hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Ontologi ilmu membatasi diri pada ruang kajian keilmuan yang dapat dipikirkan manusia secara rasional yang bisa diamati melalui pancaindera manusia.<sup>9</sup>

Persoalan ontologi suatu ilmu menurut para pakar filsafat ilmu adalah adalah persoalan wilayah kajian suatu ilmu.<sup>10</sup> Dengan demikian, yang dimaksud dari ontologi ilmu uşūl al fiqh adalah wilayah kajian apa yang dibahas dalam ilmu uşūl al fiqh. Dari uraian tentang definisi uşūl al fiqh di atas, maka wilayah kajian uşūl al fiqh menurut para pakar adalah kaidah-kaidah atau metode pengambilan hukum. Kaidah-kaidah ini biasanya disebut dengan dalil syara’ yang *kullī* (umum) atau global, bukan dalil *juz’ī* (khusus) atau rinci.<sup>11</sup>

Dalil itu sendiri ada dua macam, yaitu dalil *ijmālī* (global) dan dalil *tafşīlī* (rinci).<sup>12</sup> Kedua dalil ini populer berdasarkan wilayah pembicaraannya. *Pertama*, pembicaraan mengenai ayat-ayat al Qur’an yang terinci atau tidak. Dalil *ijmālī* terlihat pada contoh-contoh ayat al Qur’an yang menerangkan persoalan secara umum, misalnya ayat tentang shalat, dimana tidak dirinci penjelasan mengenai tata cara shalat. Sementara dalil *tafşīlī* terlihat pada ayat-ayat al Qur’an yang berbicara secara rinci mengenai suatu hal, seperti ayat tentang bagian kewarisan.

8 Wahbah al Zuhaili, *Uşul al Fiqh...*, I:23. Satria Effendi, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 5.

9 Aceng Rahmat, (*et.al.*), *Filsafat Ilmu...*, hlm. 142-143.

10 Muhyar Fanani, “Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis dan Aksiologis)”, dalam Jurnal *al-Ihkām*, Volume IV, No. 2, Desember 2009, hlm. 203.

11 Muhyar Fanani, *Ilmu Uşul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm.29.

12 Satria Effendi, *Uşul Fiqh...*, hlm. 6.

*Kedua*, dalil *ijmālī* atau *kullī* dan *tafṣīlī* atau *juz'ī* dalam konteks pembicaraan tentang kaidah-kaidah umum uṣūl al fiqh. Dalil *ijmālī* atau *kullī* adalah dalil atau kaidah yang bersifat umum yang tidak menunjukkan suatu hukum pada masalah tertentu secara langsung. Contohnya, kaidah “kata perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi lain yang menunjukkan pengertian selain itu”. Sementara kebalikannya adalah dalil *juz'ī* atau *tafṣīlī*, dalam pengertian dalil-dalil yang langsung menunjukkan hukum tertentu. Misalnya, ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan shalat, zakat, dan haji.

Uṣūl al fiqh hanya berbicara tentang dalil atau kaidah yang bersifat *kullī* atau umum, misalnya dapat dilihat dari kaidah *amr* (perintah), dimana “kata perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi lain yang menunjukkan pengertian selain itu”. Uṣūl al fiqh hanya berbicara tentang kaidah umum seperti itu, tanpa merinci satu persatu perintah yang terdapat dalam al Qur'an atau Sunnah. Sementara dalil *juz'ī* adalah teks al Qur'an berupa bentuk *amr* (perintah). Contohnya adalah teks al Qur'an atau Sunnah yang berupa *amr*. Teks-teks (rincian) ini dijelaskan oleh para mujtahid dalam wilayah kajian ilmu fiqh.

Wilayah atau objek kajian uṣūl al fiqh berupa dalil syara' yang *kullī*, dimana pembahasannya dapat dibagi menjadi empat hal, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Pembahasan mengenai hukum syara' dan yang berkaitan dengannya, seperti *hākim*, *mahkūm fih* dan *mahkūm 'alaih*. Pembahasan ini disebut *ats tsmarah* (buah).
- b. Pembahasan mengenai sumber-sumber dan dalil-dalil hukum, yang meliputi dalil-dalil umum, yakni al Qur'an hadis, *ijmā'*, dan *qiyās*. Pembahasan ini disebut *al musmirah* (pemberi buah).
- c. Pembahasan mengenai cara mengistinbathkan hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil tersebut, yang meliputi metode kebahasaan dan kemaknaan. Pembahasan ini disebut *ṭurūq alistiṣmār* (metode mengambil buah).
- d. Pembahasan mengenai ijtihad, yang meliputi kriteria orang yang berhak disebut mujtahid. Pembahasan ini disebut *al muṣāsmir* (pengambil buah).

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa wilayah kajian uṣūl al fiqh hanya meliputi dua hal, yaitu dalil-dalil umum dan *al ahkām* (hukum-hukum syara'), dan yang lainnya hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Setiap teks ayat atau hadis dalam berbagai macam bentuk dan karakteristiknya dikaji sedemikian rupa sehingga akan membuahkan kesimpulan-kesimpulan yang dirumuskan dalam bentuk kaidah-kaidah umum. Kemudian, hukum syara' dijelaskan secara panjang lebar, baik dari segi konsepnya maupun dari segi bagaimana ia ditetapkan melalui dalil-dalil syara'.

13 Al Ghazali, *al Mustashfa min 'ilm al ushul*, (T.tp: T.np, tt.), I: 554.

Dalam perspektif filsafat ilmu, objek kajian suatu ilmu harus berada dalam batas jangkauan pengalaman manusia dan tidak memasuki wilayah di luar itu, misalnya wilayah transedental (metafisik). Objek kajian *uṣūl al fiqh* adalah metode pengambilan hukum atau kaidah-kaidah umum, yang berarti juga berada dalam batas itu. Karena metode pengambilan hukum adalah hasil cipta manusia yang ditujukan untuk membantu manusia mengenal hukum Tuhan sesuai dengan batas kemampuannya. Ilmu *uṣūl al fiqh* tidak berada di wilayah transedental, karena berada dalam jangkauan pengalaman dan penalaran manusia, ia hanya membantu manusia untuk dapat menangkap kehendak Tuhan yang berasal dari wilayah transedental.<sup>14</sup>

## 2. Epistemologi Uṣūl al Fiqh

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi juga disebut *theory of knowledge*, karena *episteme* adalah bahasa Yunani yang berarti “pengetahuan” dan *logos* berarti “teori”.<sup>15</sup> Epistemologi membicarakan tiga persoalan utama; persoalan hakikat pengetahuan, persoalan asal atau sumber pengetahuan, dan persoalan metode memperoleh pengetahuan atau juga kajian terhadap kebenaran.<sup>16</sup>

Persoalan hakikat pengetahuan di antaranya; apakah watak (karakteristik) pengetahuan itu? Apakah ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita? Kalau ada, bagaimana kita dapat mengetahuinya? Ada dua teori tentang hakikat pengetahuan, yaitu realisme dan idealisme. Teori realisme memandang bahwa hakikat pengetahuan adalah benda-bendanya sendiri yang riil, bukan berasal dari alam idea. Sementara idealisme menjelaskan hakikat pengetahuan yang didasarkan atas pemahaman bahwa hakikat sesuatu adalah jiwa, idea, bukan materi.<sup>17</sup>

Persoalan asal pengetahuan di antaranya; apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari mana pengetahuan yang benar itu datang? Bagaimana cara kita mendapatkannya? Beberapa teori tentang sumber pengetahuan di antaranya: rasionalisme (sumber pengetahuan adalah rasio/akal), empirisme (sumber pengetahuan adalah pengalaman panca indera), intusionalisme (sumber pengetahuan adalah intuisi).

Persoalan kajian terhadap kebenaran di antaranya; apakah pengetahuan kita itu benar? Bagaimana kita membedakan pengetahuan yang benar dan salah? Kajian

14 Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh ...*, hlm. 30.

15 Aceng Rahmat, (*et.al.*), *Filsafat Ilmu...*, hlm. 147.

16 Pengetahuan adalah sebuah produk dari suatu proses kegiatan mental berupa berpikir. Baca Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu...*, hlm. 37.

17 Ainurrofiq, “Menawarkan Epistemologi Jama’i Sebagai Epistemologi Ushul Fiqh Sebuah Tinjauan Filosofis”, dalam Ainurrofiq (*ed.*), *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: ar Ruzz, 2002), hlm. 34.

terhadap kebenaran dan metode memperoleh pengetahuan dapat diketahui dari; pengetahuan yang bersumber dari intuisi diperoleh melalui latihan dan mediasi dan ukuran kebenarannya berdasarkan *dzaug* atau rasa. Sementara pengetahuan yang diperoleh dari empirisme dapat diketahui dengan metode ilmiah atau sains, dan ukuran kebenarannya adalah apakah pengetahuan tersebut logis dan terbukti secara empiris atau tidak. Sedangkan pengetahuan yang bersumber dari rasionalisme dilakukan dengan metode rasio atau pemikiran dan ukuran kebenarannya adalah logis atau tidak logis.<sup>18</sup>

Filsafat ilmu yang dikembangkan di dunia Barat, seperti Rasionalisme, Empirisme dan Pragmatisme tidak begitu cocok untuk dijadikan kerangka teori dan analisis terhadap pasang surut dan perkembangan *islamic studies*. Perangkat kerangka analisis epistemologi yang khas untuk pemikiran Islam adalah apa yang disebut oleh Abid al Jabiri dengan epistemologi Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī.<sup>19</sup>

Epistemologi bayānī adalah epistemologi yang beranggapan bahwa sumber ilmu adalah teks (naş) atau penalaran dari teks. Epistemologi Bayānī beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan yang hakiki adalah pemahaman wahyu atau naş secara tekstual. Meskipun ada yang menggunakan metode rasional filsafat, namun masih berpijak pada teks atau dalam artian tidak murni rasional.<sup>20</sup> Untuk mendapatkan pengetahuan, epistemologi bayānī menempuh dengan dua jalan. *Pertama*, berpegang pada redaksi teks (lafaz) dengan menggunakan kaidah bahasa Arab sebagai analisa. *Kedua*, menggunakan metode analogi (qiyas).<sup>21</sup> Epistemologi bayānī adalah produk khas bangsa Arab Islam, seperti filsafat produk khas bangsa Yunani, dan IPTEK produk khas bangsa Eropa Modern.<sup>22</sup> Epistemologi ‘irfānī adalah epistemologi yang beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah kehendak (irādah). Epistemologi ini memiliki metode yang khas dalam mendapatkan pengetahuan, yakni metode *kasyf*. Sementara epistemologi burhānī adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah akal.<sup>23</sup>

18 Ahmad Tafsisir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai James*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 14-30.

19 Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 200-201.

20 Al-Syatibi menawarkan tiga teori untuk memperbarui bayani, yakni *al-Istintaj*, *al-istiqrā’* dan *Maqashid asy-Syari’*. Selanjutnya baca A. Khudori Soleh, *Wacana Baru Filsafat Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 181. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 350.

21 A. Khudori Soleh, *Wacana Baru Filsafat Islam...*, hlm. 187. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 15-16.

22 Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh ...*, hlm. 17.

23 *Ibid.*, hlm. 17-19.

Epistemologi uşul al fiqh menarik untuk dibahas secara mendalam, tidak hanya untuk mendudukan persoalan, tetapi juga untuk pengembangan lanjutan uşul al fiqh dari perspektif filsafat ilmu. Epistemologi uşul al fiqh berbeda dengan epistemologi yang lain, karena ilmu uşul al fiqh tersusun dari gabungan berbagai disiplin ilmu, yakni logika Aristoteles, kaidah bahasa Arab, teologi (ilmu kalam), ilmu fiqh, dan ilmu al Qur'an dan Sunnah.<sup>24</sup> Unsur fiqh yang terlihat pada disiplin ilmu tertentu memperlihatkan contoh-contoh kasus yang dipakai untuk memperjelas suatu teori atau kaidah. Unsur logika Aristoteles terlihat pada cara kita menentukan makna, pembahasan yang bersifat konseptual dan definitif, validitas kesimpulan yang berdasarkan pada penalaran induktif, pembahasan tentang dalil, pembahasan tentang *ta'arudh al adillah*. Unsur-unsur ilmu al Qur'an dan Sunnah terlihat pada pembahasan tentang periwayatan hadis secara ahad atau mutawatir, kaidah pembacaan al Qur'an yang standar, kriteria *jarh* dan *ta'dil*, *nasikh mansukh*, kondisi periwayatan, dan lain sebagainya. Unsur bahasa Arab terlihat pada pembahasan *istinbat* yang menempuh jalan *lafziyah*. Unsur teologi terlihat pada pembahasan tentang asal suatu hukum (apakah dari Allah atau akal manusia), konsep baik dan buruk (apakah dari Allah atau akal manusia), dan bersyukur kepada Allah (apakah kewajiban dari Allah atau akal manusia yang menentukan).<sup>25</sup>

Epistemologi uşul al fiqh fiqh dalam pandangan al Jabiri termasuk dalam nalar *bayānī*.<sup>26</sup> Sumber pengetahuan dalam epistemologi ini adalah teks. Jika dilihat dari keterangan di atas, dimana sumber ilmu uşul al fiqh adalah penalaran akal bukan teks, maka pandangan al Jabiri keliru, karena ilmu uşul al fiqh membicarakan kaidah, bukan teks.<sup>27</sup> Namun, epistemologi uşul al fiqh juga dapat dijelaskan, bahwa sumber pengetahuan dari uşul al fiqh adalah teks al Qur'an dan Hadis, *naşkauniyah* (alam semesta), *naşijtimā'iyah* (sosial masyarakat), dan *naşwujdāniyah* (hati nurani dan spiritualitas manusia). Sumber pengetahuan uşul al fiqh modern berangkat dari semua *naş* tersebut.<sup>28</sup>

Amin Abdullah menjelaskan bahwa epistemologi uşul al fiqh klasik adalah paradigma literalistik. Oleh karenanya, epistemologi uşul al fiqh klasik termasuk dalam ranah epistemologi *bayani*. Sementara uşul al fiqh modern adalah realitas dunia modern. Epistemologi ini termasuk dalam wilayah epistemologi *burhani*.<sup>29</sup>

24 *Ibid.*, hlm. 24.

25 *Ibid.*, hlm. 25-26.

26 Ainurrofiq, "Menawarkan Epistemologi Jama'i .....", hlm. 51.

27 Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 47.

28 Ainurrofiq, "Menawarkan Epistemologi Jama'i .....", hlm. 50-51.

29 Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer", dalam Ainurrofiq (ed.), *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: ar Ruzz, 2002), hlm. 118-121. Amin Abdullah, *Islamic Studies ...*, hlm. 203.

### 3. Aksiologi Ushul Fiqh

*Aksiologi* berasal dari kata *axios* yakni bahasa Yunani yang berarti “nilai” dan *logos* adalah “teori”, sehingga aksiologi adalah “teori tentang nilai”.<sup>30</sup> Landasan aksiologis menyangkut teori umum tentang nilai, atau studi tentang hakekat nilai dan manfaat pengetahuan.<sup>31</sup> Melalui *aksiologi* akan tampak kebenaran, kegunaan dan manfaatnya. Dengan demikian, dalam perspektif ilmu pada dasarnya fungsi dan kegunaan ilmu adalah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi manusia.<sup>32</sup>

Uşūl al fiqh merupakan ilmu yang mempelajari dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-pendekatan dan teori-teori yang digunakan dalam menangkap atau memahami maksud Tuhan. Dengan uşūl al fiqh, maka diharapkan umat Islam dapat mempunyai bekal cukup dalam mengenal dan memahami dasar-dasar atau metode-metode penggalian hukum, memberikan nilai guna dari pemahaman maksud Tuhan dengan jawaban yang serasi dengan zamannya.<sup>33</sup>

Fungsi uşūl al fiqh untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud Tuhan dengan benar. Oleh karena itu, kaidah atau teori dalam ilmu ini selalu diarahkan dalam rangka menangkap maksud Tuhan.<sup>34</sup> Uşūl al fiqh membantu memecahkan persoalan yang dihadapi manusia. Apabila manusia dapat menangkap maksud Tuhan dengan benar, maka ia dapat hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Dalam perspektif filsafat ilmu, kesejahteraan manusia yang ingin diwujudkan ilmu adalah kesejahteraan duniawi saja. Sementara Aksiologi uşūl al fiqh mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>35</sup>

### Pengembangan Ilmu Uşūl al Fiqh

Dalam dunia pengetahuan, suatu teori yang dahulu dianggap paling “benar” bisa akan diubah atau ditolak oleh teori baru yang muncul hari ini. Proses ini berjalan secara terbuka. Teori yang telah didapatkan hari ini dan mungkin dianggap paling kuat, tidak mustahil akan ditolak dan diubah hari esok, dan begitu seterusnya.<sup>36</sup> Oleh sebab itu, perubahan teori dalam ilmu-ilmu keislaman (termasuk uşūl al fiqh), harus memperhatikan kebutuhan perkembangan zaman.

30 Aceng Rahmat, *et.al., Filsafat Ilmu...*, hlm. 154.

31 Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum...*, hlm. 42.

32 Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh ...*, hlm. 30.

33 Kamsi, “Peran Aksiologis Ushul Fiqh dalam Konstruksi Akademis”, dalam dalam Ainurrofiq (*ed.*), *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: ar Ruzz, 2002), hlm. 58-62.

34 Muhyar Fanani, “Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis dan Aksiologis)”..., hlm. 205.

35 Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh ...*, hlm. 30-31.

36 A. Qodri Azizy, *Pengembangan Ilmu-Ilmu...*, hlm. 6.

## 1. Dari Ideologi Menuju Utopia

Suatu pemikiran, konsep dan teori baru dapat menjadi ideologi atau utopia bagi pemikiran, konsep dan teori sebelumnya. Apabila pemikiran, konsep dan teori baru berpijak pada sistem yang sekarang sedang berlangsung, maka pemikiran, konsep dan teori tersebut disebut dengan ideologi. Akan tetapi, apabila pemikiran, konsep dan teori tidak berpijak pada sistem, atau sistem lain, maka disebut dengan utopia.<sup>37</sup>

Sifat ideologis atau utopis suatu ilmu dapat dilihat dari penerapan pemikiran, konsep dan teori dari ilmu tersebut, apakah memakai sistem yang telah berlangsung atau memakai sistem lain. Ilmu *uṣūl al fiqh* yang dipahami oleh kebanyakan ilmuwan dan diajarkan di PTAI Indonesia bersifat ideologis, karena tetap memakai sistem yang sedang berlangsung sampai sekian lamanya hingga kini.

Ilmu *uṣūl al fiqh* sebenarnya adalah alat, namun yang terjadi dalam kebiasaan PTAI Indonesia, ilmu ini menjadi doktrin, bahkan seolah menjadi dogma agama. Konsekuensinya, jangankan merubah atau mengembangkan, melakukan kajian kritis saja pelakunya sering merasa “takut”, sehingga tidak dilakukan.<sup>38</sup>

Karl Mannheim sebagaimana dikutip oleh Muhyar Fanani, membagi utopia menjadi dua, yaitu; utopia absolut dan utopia relatif. Utopia absolut apabila pemikiran, konsep dan teori baru tidak dapat direalisasikan kapanpun dan dimanapun. Sementara utopia relatif memandang pemikiran, konsep dan teori baru dapat direalisasikan.<sup>39</sup>

Apabila dicermati sejarah perkembangan *uṣūl al fiqh* dari masa awal pembentukannya hingga kini, maka sebetulnya ilmu ini mengalami beberapa keadaan yang mempunyai sifat pergeseran dari utopia, ideologi, atau kembali pada utopia lagi. Sejarah perkembangan ilmu *uṣūl al fiqh* pada awalnya adalah metodologi bagi seluruh pemikiran intelektual Islam, kemudian dalam perjalanannya dipersempit hanya pada kajian hukum saja. Pada masa awal perkembangan ilmu *uṣūl al fiqh*, setidaknya ada dua mazhab besar, yaitu aliran *mutakallimūn* (Syafi’iyyah, Malikiyah, Hanabilah dan Mu’tazilah) dan aliran *fukaha* (H}anafiyah). Kedua mazhab ini mempunyai pemahaman dan cara kerja tersendiri terkait dengan ilmu *uṣūl al fiqh*, meski sama-sama bercorak literalistik.

Teori atau konsep *uṣūl al fiqh* yang ditawarkan oleh kedua mazhab merupakan teori atau konsep yang baru dari kacamata filsafat ilmu. Kuatnya pengaruh teori dan konsep yang ditawarkan oleh kedua mazhab terhadap generasi seterusnya, hingga lima abad (dari abad 2 H – 7 H) menjadikan konsep atau teori *uṣūl al fiqh* menjadi sebuah doktrin atau dogma agama. Pada abad 8 H (- w. 790 H/1388M) muncul al Syāṭibī yang menambahkan teori

37 Seperti yang dikutip oleh Muhyar dari Karl Mannheim, lihat Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh ...*, hlm. 133.

38 A. Qodri Azizy, *Pengembangan Ilmu-Ilmu...*, hlm. 59.

39 Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh ...*, hlm. 133-134.

*maqāṣid al syarī'ah* dalam ilmu uṣūl al fiqh. Namun, teori ini juga tidak menghapus semua teori lama yang masih bersifat literalistik. Maka meminjam istilah Thomas Kuhn dalam perspektif filsafat ilmu, al Syāṭibī tidak melakukan *paradigm shift*, karena hanya melengkapi teori lama.<sup>40</sup> Al syāṭibī tidak melakukan perubahan revolusioner sebagaimana dimaksud oleh Kuhn.

Perkembangan selanjutnya adalah ilmu uṣūl al fiqh direvitalisasi oleh para pembaharu modern seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Hasan Turabi. Karena tidak memiliki teori baru, maka oleh Hallaq mereka dimasukkan dalam golongan *religious utilitarianism*. Sedangkan pembaharu seperti Muhammad Syahrur, Fazlur Rahman, dan Asymawi, yang menawarkan teori baru dan meninggalkan teori uṣūl al fiqh lama, maka oleh Hallaq dimasukkan dalam golongan *religious liberalism*.<sup>41</sup> Para pembaharu yang termasuk pada *religious liberalism* menawarkan sebuah utopia ilmu uṣūl al fiqh yang tidak berangkat dari teori atau pemikiran lama.

## 2. Pengembangan Paradigma Uṣūl al Fiqh

Thomas Samuel Kuhn (Pakar sejarah sains Amerika) yang menulis *The Structure of Scientific Revolutions* (1962) menjelaskan bahwa, perkembangan ilmu bersifat revolusioner, bukan evolusioner (pandangan Karl Popper). Perkembangan ilmu atau sains tidak ditentukan oleh falsifikasi empiris-logis, tetapi ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakat ilmuwan. Dalam perkembangannya, kesepakatan lama digantikan dengan kesepakatan baru dan berlangsung secara revolusioner. Pergantian ini benar-benar baru, dan kesepakatan ini dinamakan Paradigma.<sup>42</sup>

Paradigma menurut Kuhn dapat membantu komunitas ilmiah untuk membatasi disiplinnya dan menciptakan penemuan-penemuan, merumuskan persoalan, memilih metode yang tepat dalam menjawab persoalan, dan lain-lainnya, paradigma adalah sesuatu yang esensial bagi penyelidikan ilmiah (*scientific inquiry*). Proses munculnya suatu paradigma adalah melalui proses kompetisi antara berbagai macam teori. Teori yang terbaik dan disepakati komunitas ilmiah, karena keunggulannya dalam menyelesaikan problem ilmiah akan menjadi pondasi bagi munculnya *normal science*. *Normal science* terdiri dari satu paradigma saja, karena apabila terdapat banyak paradigma, maka akan tumpang tindih dan tidak menjadi *normal science* lagi.<sup>43</sup>

Paradigma tidak ada yang sempurna yang dapat menjawab semua problem ilmiah.

40 Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif" ..., hlm. 118-119.

41 Wael B. Hallaq, *a History of Islamic Legal Theories*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), hlm. 205-214.

42 Muhyar Fanani, *Pudarnya Pesona Ilmu Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 24-25.

43 Muhyar Fanani, *Pudarnya Pesona Ilmu...*, hlm. 26.

Problem ilmiah yang tidak dapat diselesaikan paradigma disebut dengan *anomali*. Anomali muncul karena paradigma lama telah tidak mampu menjawab problem-problem ilmiah yang muncul belakangan. Sebagai contoh, paradigma *geosentris* Ptolomeus digantikan oleh paradigma *heliosentris* Copernicus. Paradigma Fisika mekanik Newton digantikan oleh Relativitas Einstein (karena tidak bisa menjawab mengapa cahaya tidak terpengaruh oleh gravitasi).<sup>44</sup>

Paradigma *uṣūl al fiqh* klasik yang berdasarkan atas paradigma literalistik, dimana pembahasan *uṣūl al fiqh* dominan pada pembahasan tentang teks (berbahasa Arab), baik grammarnya atau sintaksisnya. Kemudian paradigma literalistik ini ditambahkan pembahasan tentang maksud dasar dari wahyu yang ada di balik teks (*maqāṣid al syarī'ah*), sampai pada revitalisasi prinsip *mashlahah* melalui teori *maqashid syari'ah*-nya al Syaṭṭibī.

Paradigma-paradigma tersebut menurut pemikir kontemporer (misalnya al Turabi, Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur) telah menjadi anomali (meminjam bahasa Thomas Kuhn dalam filsafat ilmu) yang pada akhirnya mengalami krisis, sehingga paradigma *uṣūl al fiqh* tidak dapat menjawab persoalan-persoalan konteks masa kini. Paradigma yang harus dibangun oleh para pakar *uṣūl al fiqh* adalah paradigma yang terlepas dari paradigma lama (*paradigm-shift*) untuk membangun metodologi yang menghubungkan antara teks suci dengan realitas dunia modern, dengan berpijak pada upaya melewati makna eksplisit teks untuk menangkap jiwa dan maksud luas dari teks. Pemikir-pemikir kontemporer ini melihat perlunya paradigma sosio-historis atau historis-ilmiah. Dengan paradigma yang mengedepankan realitas empirik, maka *uṣūl al fiqh* dapat dipahami sesuai dengan masanya (*ṣāliḥun li kulli zamān wa makān*). Dari paradigma ini, munculah teori *ḥudūd* Muhammad Syahrur, *double-movement* Fazlur Rahman, konsep *Naskh* Ahmed an Na'im atau Muhammad Mahmud Thaha dan lain sebagainya. Teori-teori yang muncul berangkat dari paradigma baru adalah contoh dari pengembangan paradigma *uṣūl al fiqh*.

Tetapi bagaimanapun juga, tawaran pengembangan ini tetap saja menyisakan sejumlah kontroversi dan perdebatan. Akar utama tidak diterimanya pengembangan ini karena tawaran mereka (Muhammad Syahrur, dkk) tidak memiliki landasan kuat pada kerangka teoritik ilmu *uṣūl al fiqh* sebelumnya, padahal dalam sebuah perkembangan ilmu, tidak harus bersifat *evolutif* (sebagaimana dipahami Karl Popper), tetapi bisa saja dengan cara *revolutif* (sebagaimana dipahami oleh Thomas Kuhn). Teori baru *uṣūl al fiqh* tidak harus berpijak pada teori lama *uṣūl al fiqh*, karena perkembangan ilmu *uṣūl al fiqh* ini disebut dengan *gestalt switch* atau pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dalam filsafat ilmu.<sup>45</sup>

44 *Ibid.*, hlm. 27-28.

45 Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif" ..., hlm. 121.

### 3. Pengembangan Metode Uṣūl al Fiqh

Dalam perspektif filsafat ilmu, peninjauan ulang atau pengembangan suatu ilmu adalah suatu keniscayaan, tak ada ilmu yang selesai dan tertutup, ia selalu memerlukan pengembangan. Apabila suatu ilmu sudah tidak menerima kritik atau pengembangan, maka ia telah menjadi suatu ideologi. Uṣūl al fiqh bukanlah sebuah ideologi, ia merupakan sebuah “alat” pengembangan kaidah untuk menemukan maksud Tuhan. Sebagaimana pada masa awal pembentukannya, ilmu ini digunakan sebagai kaidah penemuan hukum Islam yang sangat terkait erat dengan faktor ruang dan waktu yang dihadapi oleh masyarakat.

Pada masa awal pembentukannya, dan karena sifat dasar dari ilmu uṣūl al fiqh adalah ilmu yang terbuka (konsep ilmiah), maka usaha pengembangan terhadapnya adalah sah, dan bahkan suatu keharusan. Pengembangan ilmu dimulai dari epistemologi ilmu itu sendiri sebagai metode penemuan hukum Islam. Oleh sebab itu, dari kacamata filsafat ilmu pengembangan ilmu uṣūl al fiqh dapat dilakukan dengan cara mempertanyakan kembali “asal/sumber” pengetahuan dalam ilmu uṣūl al fiqh, mempertanyakan kembali hakikat pengetahuan ilmu uṣūl al fiqh, watak (karakteristik) pengetahuan itu. Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan problem yang harus dikaji ulang dalam pengembangan uṣūl al fiqh di dunia modern, agar ilmu uṣūl al fiqh dapat “membumi”.

Pengembangan epistemologi uṣūl al fiqh, seharusnya menempatkan epistemologi uṣūl al fiqh dalam koridor filsafat ilmu untuk pengkajian lebih dalam dan benar, bukan ditempatkan sebagai “ilmu” tersendiri yang harus dihafal definisi-definisinya.<sup>46</sup> Ilmu uṣūl al fiqh seharusnya dipahami dan diletakkan sebagai sebuah disiplin ilmu, sebagai alat pengembangan yang selalu aktif dan dinamis, sehingga dapat menjadi pencerahan.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa metode yang diterapkan ilmu uṣūl al fiqh klasik adalah metode “literalistik” yang berpegang pada dominasi teks, baik dari segi grammar atau sintaksisnya.<sup>47</sup> Dengan meminjam kerangka analisis al Jabiry, model berpikir yang memusatkan pada teks dan bahasa atau penalaran terhadap teks, maka epistemologi uṣūl al fiqh klasik termasuk epistemologi *bayānī*.

Memang benar bahwa uṣūl al fiqh adalah kaidah umum atau metode penemuan hukum Islam, dimana wilayah kajian pembentukan kaidah adalah wilayah kerja akal/rasio. Namun metode yang digunakan oleh akal untuk menentukan kaidah-kaidah umum tersebut lebih dominan pembahasannya mengani teks, sehingga akal hanya sebagai alat penalaran yang masih sangat terpaku pada dominasi teks tersebut. Meski demikian, tidak semua pemikir setuju bahwa uṣūl al fiqh klasik menggunakan paradigma literalistik. Sebagai contoh adalah uṣūl al fiqh yang dibangun oleh al Ghazali (450-505 H). Rasionalisme-deduktif menjadi jantung seluruh teori uṣūl al fiqh al Ghazali. Rasionalisme menjiwai 3 model metode

46 A. Qodri Azizy, *Pengembangan Ilmu-Ilmu...*, hlm.11.

47 Amin Abdullah, “Paradigma Alternatif”..., hlm. 118.

penalaran, yakni penalaran semantik yang berbasis pada kaidah bahasa Arab, penalaran maknawi yang berdasar pada makna implisit teks, dan penalaran qiyas yang berlandaskan pada pencarian illat.<sup>48</sup>

Selanjutnya, pada abad 8 H muncul al Syāṭibī dengan teori *maqāṣid al syari'ah* sebagai metode penemuan hukum Islam dalam ilmu uṣūl al fiqh. Metode ini tidak lagi terpaku pada literalisme teks, tetapi menyempurnakannya dengan memperhatikan realitas empirik kemasyarakatan atau kemanusiaan. Penalaran ini disebut juga dengan model penalaran rasional-induktif. Realitas rasional dan empirik harus dibangun dalam paradigma pengembangan metode ushul fiqh.<sup>49</sup> Hanya saja, dalam perspektif filsafat ilmu, kehadiran al Syāṭibī tidak menghapus paradigma lama, hanya melengkapi saja. Hal demikian tidak dapat disebut oleh Thomas Kuhn dengan pergeseran paradigma (*paradigm-shift*).<sup>50</sup>

Pergeseran paradigma jelas terlihat pada pengembangan metode dalam uṣūl al fiqh yang diperkenalkan oleh para pemikir kontemporer. Misalnya, teori *ḥudūd* Muhammad Syahrur, *double movement* Fazlur Rahman, *Naskh* Ahmad an Na'im, dan lain sebagainya. Mereka meninggalkan paradigma uṣūl al fiqh klasik dengan corak yang liberal. Oleh sebab itu, Wael B. Hallaq menyebut para pemikir tersebut sebagai *religious-liberalism*.<sup>51</sup>

Pengembangan metode dari literalistik, rasional-deduktif, rasional-induktif, sampai empiris-rasional, merupakan metode pengembangan yang ditawarkan oleh para pakar uṣūl al fiqh dalam menemukan maksud Tuhan. Hanya saja, beragamnya metode dan pengembangan yang ditawarkan belum dapat diterima oleh ulama uṣūl itu sendiri. Menanggapi hal demikian dan untuk menghilangkan pudarnya pesona ilmu agama, maka diperlukan peran penguasa dalam *paradim-shift*.<sup>52</sup>

#### 4. Langkah Aplikatif dalam Pengembangan Uṣūl al Fiqh

Pengembangan ilmu uṣūl al fiqh harus dilakukan terus menerus dan tanpa henti (*ongoing research*), sehingga ilmu uṣūl al fiqh selalu dapat memenuhi kebutuhan zaman, dimanapun dan kapanpun. Tidak ada persoalan umat Islam yang ditinggalkan oleh uṣūl al fiqh, baik persoalan politik, ekonomi, kenegaraan, dan lain sebagainya. Untuk pengembangan ilmu uṣūl al fiqh, perlu dilakukan langkah-langkah yang memudahkan para pakar dalam pengembangan ilmu ini. Qodri Azizy melalui kajiannya terhadap fase-fase konstruksi ilmu keislaman yang meliputi 6 fase, maka ia menawarkan minimal 4 hal yang harus dilakukan, yaitu:

48 Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 46.

49 *Ibid.*, hlm. 99.

50 Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif"..., hlm. 119.

51 Wael B. Hallaq, *A History...*, hlm. 214.

52 Baca Muhyar Fanani, *Pudarnya Pesona Ilmu Agama...*, hlm. 48-134.

1. Pemanfaatan ilmu bantu untuk pemahaman ulang (reinterpretasi) ajaran Islam, yang meliputi ilmu sosial, ilmu *humanities*, dan sains-teknologi.
2. Mereformasi posisi beberapa ilmu, dari segi metode pengajaran sampai pengembangannya.
3. Dontruksi dan inovatif ilmu-ilmu keislaman, serta rekonstruksi keilmuan Islam yang dianggap baku untuk kemudian disesuaikan dengan tuntutan zaman melalui Pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau bahkan trans disiplin.
4. Pengembangan ilmu-ilmu keislaman -terutama yang dipahami hanya untuk akhirat saja, dengan bantuan berbagai disiplin ilmu sebagai ilmu yang juga berguna di dunia.<sup>53</sup>

Langkah yang ditawarkan oleh Qodri di atas merupakan pengembangan ilmu keislaman secara umum –termasuk ilmu uşūl al fiqh.

Sementara Muhyar Fanani menjelaskan bagaimana langkah aplikatif dalam pengembangan ilmu ushul fiqh,<sup>54</sup> yaitu meliputi pengembangan teoritis-epistemologis dan pengembangan praktis-metodologis. Pengembangan teoritis-epistemologis berusaha menangkap substansi ilmu ushul fiqh dan mengembangkan paradigmanya. Untuk menangkap substansi ilmu ushul fiqh diperlukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi eksemplar-eksemplar dalam ilmu uşūl al fiqh.
2. Menemukan paradigma dalam eksemplar-eksemplar.
3. Mengidentifikasi teori-teori yang bernaung dalam paradigma-paradigma uşūl al fiqh.

Sementara untuk pengembangan paradigma uşūl al fiqh perlu dilakukan langkah-langkah:

1. Menelusuri kaitan antara paradigma dengan konteks sosio-historisnya.
2. Mencari kemungkinan paradigma baru berdasarkan analisis persoalan sosio-historis kontemporer.
3. Mencari teori-teori baru dalam paradigma baru.

Kedua langkah aplikatif di atas hanyalah sebuah contoh model pengembangan uşūl al fiqh dengan kacamata filsafat ilmu. Adanya langkah-langkah aplikatif ini diharapkan dapat mempermudah dalam pengembangan ushul fiqh, dan pengembangan ini dapat diterima oleh masyarakat muslim.

---

53 A. Qodri Azizy, *Pengembangan Ilmu...*, hlm. 47-67.

54 Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam...*, hlm. 157-200.

## Penutup

Filsafat ilmu sebagai sebuah alat pengembangan keilmuan hendaknya diperlakukan menyatu dengan ilmu yang hendak dikembangkan, bukan berdiri sendiri sebagai suatu ilmu yang dihafalkan definisi-definisinya. Filsafat ilmu bagi pengembangan *uṣūl al fiqh* harus didudukkan sebagai alat untuk mengembangkan *ushul fiqh* dari dasar filsafat ilmu itu sendiri. Bagaimana *uṣūl al fiqh* dipahami sebagai sebuah ilmu? Sumber apa yang terdapat dalam *uṣūl al fiqh*, hakikat *ushul fiqh*, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang masuk dalam koridor filsafat ilmu.

Pengembangan ilmu *uṣūl al fiqh* dengan pendekatan dari filsafat ilmu akan membantu ilmu ini selalu “hidup” di tengah-tengah masyarakat, baik dengan bergantinya masa dan tempat. Sebagaimana halnya dengan teks (wahyu al Qur’an) yang terbatas dapat berlaku sepanjang zaman yang tidak terbatas. Inilah pentingnya ilmu *uṣūl al fiqh* dalam menangkap maksud Tuhan. Dengan ontologi, epistemologi, serta aksiologi, maka *ushul fiqh* dapat diketahui dengan jelas hakikatnya, sumbernya, wilayah kajiannya, serta kegunaannya.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer”, dalam Ainurrofiq (ed.), *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: ar Ruzz, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ainurrofiq, “Menawarkan Epistemologi Jama’i Sebagai Epistemologi Ushul Fiqh Sebuah Tinjauan Filosofis”, dalam Ainurrofiq (ed.), *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: ar Ruzz, 2002.
- Azizy, A. Qodri, *Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman*, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 2003.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fanani, Muhyar, *Pudarnya Pesona Ilmu Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- \_\_\_\_\_, “Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis dan Aksiologis)”, dalam *Jurnal al Ihkam*, Volume IV, No. 2, Desember 2009.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Ushul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazali, Abu Hamid Al, *al Mustashfa min ‘ilm al ushul*, T.tp: T.np, tt.
- Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Jabiri, Abid al-, *Formasi Nalar Arab Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Religius*, Penerjemah Imam Khoiri, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Kamsi, “Peran Aksiologis Ushul Fiqh dalam Konstruksi Akademis”, dalam dalam Ainurrofiq

- 
- (ed.), *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: ar Ruzz, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al Qalam, 1978.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995.
- Rahmat, Aceng (et al.), *Filsafat Ilmu Lanjutan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Soleh, A. Khudori, *Wacana Baru Filsafat Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai James*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Mesir; dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zuhaili, Wahbah al, *Ushul al Fiqh al Islami*, Cet. II, Damaskus: Dar al Fikr, 2001.